

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak lepas dari makhluk lainnya. Demi kelangsungan hidupnya manusia membutuhkan sandang, pangan, dan papan. Aktifitas manusia dalam berhubungan dengan memanfaatkan sumber-sumber produktifitas yang langka guna untuk memproduksi barang atau jasa serta mendistribusikan untuk keperluan konsumsi manusia. Obyek kajian ekonomi merupakan aktifitas atau kegiatan manusia yang berhubungan langsung dengan fungsi produsen, distributor, dan konsumen.¹

Islam dalam hal ini berperan sebagai panduan terhadap fungsi produsen, distributor, dan konsumen. Fungsi control ini bukan hanya terbatas dalam wilayah ekonomi saja, akan tetapi mencangkup seluruh aspek dalam kehidupan sehari-hari manusia. Oleh sebab itu perilaku ekonomi yang Islami secara normatif dapat dipahami dalam hal ini dibatasi oleh syariat Islam diantaranya: halal, haram, mubah. Dan fiqih muamalah ruang lingkupnya hanya terbatas pada hukum kebendaan dan hukum perikatan.

Jumhur Ulama fiqih mengajarkan ilmunya. Tujuannya yang paling utama dari semua bentuk beribadah merupakan salah satu bentuk mendekati diri kepada Allah untuk mencari ridha-Nya dan takut dari hukuman. Serta melaksanakan segala perintah dan menjahui segala laranga-Nya. Kedua, yaitu Fiqih muamalah, merupakan hukum yang mengatur hubungan antara satu individu

¹Qomqurul Huda, *Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hal. 8

dengan individu lainnya. Semua aturan ini bertujuan untuk menjaga hak- hak manusia yang hidup di dunia.²

Dalam hukum Islam hubungan antara manusia dengan manusia dikenal dengan fiqih muamalah. Pada hakekatnya aspek hukum Islam yang bukan termasuk dalam kategori aspek ibadah kepada Allah SWT, seperti, puasa, dan haji dapat disebut dalam fiqih muamalah. Fiqih muamalah dapat dibagi dalam dua bagian garis besar diantaranya *fiqih munakhahat* (perkawinan), *fiqih jinayat* (pidana), dan ada muamalah dalam arti khusus yang hanya berkesinambungan dengan bidang ekonomi dan bisnis dalam Islam.

Manusia untuk memenuhi kebutuhannya melakukan jual beli. Jual beli merupakan pemindahan hak milik terhadap benda atau barang dengan akad saling menggantikan. Jual beli dilakukan untuk mendapatkan barang- barang yang diperlukan manusia, seperti membeli beras untuk kebutuhan pangan. Pada zaman dahulu jual beli dilakukan dengan menggunakan sistem barter, yaitu tukar menukar barang. Namun, dengan perkembangan zaman sekarang untuk mendapatkan barang yang kita inginkan kita menggunakan alat pembayaran yang sah yaitu uang.³

Nabi Muhammad ketika saat berdagang tidak hanya melakukan transaksi, tetapi juga telah melakukan berbagai kreatifitas *segmenting* yang dilakukan Nabi Muhammad sebelum melakukan perdagangan bukan hanya sebatas faktor geografis tetapi juga menyentuh faktor psikologis dan individu sebagai segmen

² Nurhayati dan Ali Imran Sinaga. *Fiqih dan Ushul Fiqih*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2018), hal. 3

³ Abdul Aziz Muhammad, *Fiqih Muamalat* (Sistem Transaksi dalam Fiqih Islam), (Jakarta: Amzah, 2012), hal. 26

pasar kecil. Kelebihan Nabi Muhammad dalam merebut *market share* dari konsumen. *Heart share* yang selalu menjadi perhatian para marketer pada saat itu pula telah menjadi perhatian Nabi Muhammad. *Good setting* yang akan dicapai dengan penguasaan *heart share* adalah *loyalty* customer atau kesetiaan terhadap pelanggan.

Persaingan usaha dalam melaksanakan bisnis adalah hal yang ilmiah, untuk memperoleh keuntungan yang maksimal, akan tetapi persaingan usaha bisnis dalam Islam harus dilakukan secara baik dalam tujuannya ataupun dalam caranya. Harus adanya peraturan etika bisnis dalam islam yang bagus dan dijadikan sebagai dasar dalam melakukan bisnis, diantaranya yaitu⁴: (1) kejujuran dalam melaksanakan kewajiban. Dalam melaksanakan berbisnis perlu adanya kejujuran karena tanpa adanya kejujuran berbisnis akan ada timbulnya kehancuran. Kejujuran merupakan menjaga dan melaksanakan amanah atau kepercayaan yang di bebaskan kepada pebisnis, semua hal itu terkait dengan bisnis. Kejujuran dan keadilan merupakan prinsip penting yang harus dijalankan seorang muslim dalam berbisnis. Hal ini penting sebagaimana Nabi Muhammad SAW ketika beliau dipercaya oleh Khadijah untuk menjalankan bisnisnya; (2) dalam berbisnis Islam dilarang membebaskan kepada orang lain. Bahkan islam menilai orang sebagai subyek, bukan hanya semata- mata sebagai obyek berbisnis. Subyek dan obyek merupakan satu kesatuan yang tidak akan dapat dipisahkan. Sebagai obyek bisnis, maka orang lain adalah pembeli atau pemakai jasa atau barang yang kita tawarkan, tetapi kita sebagai hamba Allah SWT disaat yang sama tidak boleh

⁴<https://www.media.neliti.com/media/publications/258939-analisis-etika-bisnis-dan-marketing-nabi-file51743.pdf>, Diakses pada tanggal 21 Februari 2020 Pukul 13.55 WIB.

melakukan perbuatan dzolim, disakiti, maupun dirugikan; (3) keseimbangan pembagian keuntungan yaitu prinsip bisnis dalam Islam adalah ikatan kesepakatan untuk kebaikan bersama yang berdasarkan pada kerelaan dan untuk saling menjaga keseimbangan. Dalam kaitan ini maka berkeseimbangan dalam melakukan usaha dapat pula diartikan kesinambungan dalam mendapatkan keseimbangan dan membagi keuntungan secara merata, keseimbangan antara hak dan tanggung jawab. Tidak boleh mengurangi atau menambah timbangan sehingga merugikan salah satu pihak; (4) keadilan dalam berbisnis, yaitu prinsip utama etika dalam Islam. Adapun terjadi ketidakadilan dalam kehidupan masyarakat, sehingga adanya penindasan yang satu sama lainnya berlangsung sehingga dapat memunculkan konflik kekerasan di dalam kehidupan masyarakat, sehingga pada akhirnya akan merusak kehidupan masyarakat secara berkeseluruhan. Perlu dilakukan pencatatan yang adil, bukan catatan yang direkayasa yang akibatnya menyesatkan dan menjadi perselisihan. Dalam etika bisnis Islam kita harus memandang orang lain sebagai mitra yang tidak boleh dirugikan. Sebagai mitra, maka kita harus menjalin kerjasama yang baik untuk kebaikan bersama. Kebaikan tidak akan hilang percuma karena perbuatan baik pada akhirnya akan kembali kepada dirinya masing-masing dengan mendapat kebaikan kembali. Demikian juga kejelekan yang kita lakukan pada akhirnya kejelekan juga yang akan diterima.

Etika bisnis dalam Islam dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menjalankan kegiatan berbisnis. Tata cara tersebut mencakup segala macam aspek, baik dari individu, institusi, kebijakan serta perilaku berbisnis. Menyusun

etika bisnis Islam yang bagus, maka perlu diperhatikan beberapa hal yaitu tentang pengendalian diri, pertanggungjawaban sosial, menjadikan persingan secara sehat penerapan konsep yang berkelanjutan dapat mempertahankan keyakinanya.⁵

Perilaku jual beli akan terus terjadi setiap saat, dan tidak akan pernah berhenti selama kita masih hidup di dunia. Seperti halnya perilaku jual beli yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Jambu Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek. Masyarakat didaerah ini kebanyakan merupakan peternak dan petani untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan menjual hasilnya kepada tengkulak.

Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Praktik monopoli dan persaingan usaha tidak Sehat, pada Pasal 13 ayat 1) Para pelaku bisnis tidak diperbolehkan melakukan perjanjian dengan para pelaku bisnis dengan lainnya yang bertujuan supaya bisa secara bersama-sama menguasai penerimaan pasokan dan pembelian supaya bisa mengendalikan harga didalam pasar yang bersangkutan, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan ataupun persaingan bisnis tidak sehat. Dalam hal ini tengkulak melakukan perjanjian bersama tengkulak lainnya guna untuk membedakan perlakuan kepada peternak yang menjadi langgananya dan yang tidak menjadi langgananya dengan cara mengurangi takaran timbanganya terhadap Peternak telur semut rang-rang (kroto) yang tidak menjadi langganan tengkulak tersebut. Hal ini tentunya sangat merugikan peternak telur semut rang-rang karena apabila peternak telur semut rang-rang yang tidak memiliki langganan tengkulak maka mereka akan dicurangi

⁵ Asy' arie Musa, *Etika Binis Dalam Islam dan Konspirasi Bisnis*, (Yogyakarta: LESFI, 2016), hal.56

dalam penimbangan dan peternak yang memiliki langganan tengkulak terkadang mereka dicurangi dalam hal harga beli yang tidak sesuai dengan harga yang ada dipasaran. Keadaan seperti ini tentunya harus dihentikan agar terjadi persaingan usaha yang sehat dan tidak merugikan peternak telur semut rang- rang (kroto).

Dari konteks penelitian tersebut penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “*Praktik Jual Beli Telur Semut Rang-Rang Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta Etika Bisnis Islam (Studi kasus Di Desa Jambu Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek)*”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik jual beli telur semut rang-rang di Desa Jambu Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek?
2. Bagaimana tinjauan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terhadap praktik jual beli telur semut rang-rang di Desa Jambu Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek?
3. Bagaimana Tinjauan Etika Bisnis Islam mengenai praktik jual beli telur semut rang-rang di Desa Jambu Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek?

C. Tujuan Penelitian

Sedangkan tujuan peneliti adalah titik akhir yang ingin dicapai dari sebuah penelitian diantaranya:

1. Untuk mendiskripsikan praktik jual beli telur semut rang-rang di Desa Jambu Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek
2. Untuk menganalisis tinjauan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terhadap praktik jual beli telur semut rang-rang di Desa Jambu Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek
3. Untuk menganalisis tinjauan Etika Bisnis Islam mengenai praktik jual beli telur semut rang-rang di Desa Jambu Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Secara Teoritis

Manfaat dari penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memperkaya keilmuan di bidang muamalah terutama masalah Praktik Jual beli telur semut rang –rang dan dapat memberikan pengembangan ilmu pengetahuan tentang Hukum Ekonomi Syariah dan khazanah keilmuan.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi tengkulak

Diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan yang berharga bagi makelar jual beli telur semut rang- rang untuk berperilaku adil dalam

penjualan telur semut rang- rang terhadap konsumen. Dan diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan bacaan yang dapat memberikan informasi kepada makelar agar tidak melakukan perilaku yang tidak sesuai dengan semestinya karena ada Undang-Undang yang mengaturnya.

b. Bagi konsumen dan peternak

Memberikan informasi kepada konsumen dan peternak bahwa ada Undang-Undang yang mengatur tentang perbuatan tengkulak yang tidak berlaku adil atau berusaha untuk menguasai pembelian agar dapat mengendalikan harga yang dapat mengakibatkan praktik curang sehingga makelar mendapatkan keuntungan melewati batas. Diharapkan mampu memberi pengetahuan terhadap para peternak dan konsumen yang berada di Desa Jambu Kabupaten Trenggalek.

E. Penegasan Istilah

Untuk mempermudah memahami judul pada penelitian ini, maka perlu dijelaskan beberapa istilah sebagai berikut:

1. Penegasan Secara Konseptual

a. Jual beli

Jual beli adalah aktivitas bisnis menjual produk atau jasa. Dalam penjualan, penjual atau penyedia barang dan jasa memberikan kepemilikan suatu komoditas kepada pembeli untuk suatu harga

tertentu. Penjualan dapat dilakukan melalui berbagai metode, seperti penjualan langsung, dan melalui agen penjualan.⁶

b. Telur semut rang-rang

Telur kroto merupakan telur semut merah yang berukuran kecil yang dikenal memiliki kemampuan tinggi dalam membentuk anyaman untuk sarangnya, semut rang-rang seperti semut lain adalah serangga yang biasanya di gunakan sebagai pakan burung kicau.⁷

c. UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang monopoli persaingan usaha tidak sehat. Berisi tentang pelanggaran-pelanggaran yang tidak boleh dilakukan oleh para pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan jual beli karena dapat merugikan konsumen dan juga dapat mematikan pasar.

d. Etika bisnis dalam Islam

Etika bisnis dalam Islam merupakan tindakan yang benar atau salah yang bersumber dari moralitas yang merupakan sistem nilai tentang bagaimana kita harus hidup secara baik dalam perilaku berbisnis dan sesuai dengan prinsip syariah.⁸

2. Pengegasan Secara Operasional

Maksud dari judul yaitu “Praktik Jual Beli Telur Semut Rang-Rang Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta Etika Bisnis Islam”. Penelitian

⁶*Jual beli* Di akses pada tanggal 12 Januari 2020 pukul 11:34 WIB

⁷telur+semut+rangrang+adalah&source=lmns&bih=560&biw=360&prmd=niv&safe=stri
ct&hl=id&ved=2ah di akses pada tanggal 12 desember 2019 pukul 11:14

⁸ Rafik Issa Beekun, *Etika...* hal 66

yang dilakukan guna untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis transaksi Jual Beli Telur Semut Rang-Rang serta Tinjauan Undang- Undang tentang monopoli dan persaingan usaha tidak sehat serta etika bisnis islam.

F. Sistematika pembahasan

Rangkaian penulisan ini disusun menggunakan uraian secara sistematis sehingga dapat menunjukkan totalitas yang sempurna guna untuk memperoleh proses pemahaman dan pengkajian terhadap permasalahan yang ada. Dalam Menyusun skripsi ini terdapat 6 (enam) bab, pada setiap bab berisikan tentang uraian pembahasan yang berbeda- beda akan tetapi merupakan satu kesatuan yang menyeluruh yang saling berkaitan diantaranya:

Bab I: konteks penelitian, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penegasan istilah sistematika Pembahasan.

Bab II: Dalam bab ini terdiri dari kajian pustaka yang menjabarkan tentang teori-teori yang berkaitan dengan praktik jual beli, dalam hal ini mencakup pembahasan tentang jual beli dalam Islam. Diantaranya mengenai landasan hukum, syarat dan rukun jual beli tentang makelar dan etika bisnis islam. Dan penelitian terdahulu.

Bab III: Dalam bab ini membahas tentang gambaran umum obyek penelitian yaitu gambaran rancangan kehadiran peneliti, metode penelitian

lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, sumber data, teknik analisis data, tahap –tahap penelitian.

Bab IV: Dalam bab ini membahas gambaran umum sejarah desa Jambu Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek dan membahas tentang analisis, temuan dan interpretasi data, UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Monopoli persaingan usaha tidak sehat dan Etika Bisnis UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Monopoli persaingan usaha tidak sehat Islam mengenai sistem penjualan telur semut rang- rang (kroto) dilakukan di desa Jambu.

Bab V: Dalam bab ini membahas hasil analisis temuan dan interpretasi data yakni tindakan praktik jual beli yang berkaitan dengan Etika Bisnis Islam, Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang monopoli persaingan usaha tidak sehat tentang jual beli telur semut rang-rang (kroto) yang di lakukan di desa Jambu.

Bab VI: Dalam bab ini membahas tentang kesimpulan dan saran.